



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, telah dilakukan penambahan Bidang pada Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
 - b. bahwa Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pontianak telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2008 yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 31 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. **BAB II SUSUNAN ORGANISASI, Pasal 2 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga pasal 2 ayat (1) keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :**

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pontianak terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas;
 1. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub. Bagian Perencanaan;
 3. Kepala Sub. Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar;
 1. Kepala Seksi Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
 2. Kepala Seksi Pembinaan SMP;
 3. Kepala Seksi Kelembagaan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar;
 - d. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah;
 1. Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 2. Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 3. Kepala Seksi Kelembagaan Pendidikan Menengah;
 - e. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 1. Kepala Seksi Bina Program Tenaga Teknis, Sarana dan Prasarana;
 2. Kepala Seksi Bina Pendidikan Masyarakat;
 3. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 1. Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik;
 2. Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan;
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

2. **BAB III, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, diantara Bagian Ketujuh Belas dan Bagian Kedelapan Belas disisipkan 3 (tiga) Bagian yakni Bagian Ketujuh Belas A terdiri dari pasal 52 A, 52 B dan 52 C, Bagian Ketujuh Belas B terdiri dari Pasal 52 D, 52 E dan 52 F, Bagian Ketujuh Belas C terdiri dari pasal 52 G, 52 H, dan 52 I, sehingga keseluruhan bagian berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian Ketujuh Belas A
Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 52 A**

Tugas pokok Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf f adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga Kependidikan.

Pasal 52 B

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 52 A, Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendidik dan tenaga Kependidikan;
- b. Penyusunan rencana kerja di bidang pembinaan pendidik dan tenaga Kependidikan;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pembinaan pendidik dan tenaga Kependidikan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang pembinaan pendidik dan tenaga Kependidikan;

- e. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan pendidik dan tenaga Kependidikan;
- f. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan pendidik dan tenaga Kependidikan;
- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan pendidikan non formal dan informal yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 52 C

Ruang lingkup bidang pembinaan pendidik dan tenaga Kependidikan meliputi pembinaan tenaga pendidik dan pembinaan tenaga kependidikan.

Bagian Ketujuh Belas B Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik Pasal 52 D

Tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf f angka 1 adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pembinaan tenaga pendidik.

Pasal 52 E

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 52 D, Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan tenaga pendidik;
- b. Pengelolaan dan penyusunan rencana kerja di bidang pembinaan tenaga pendidik;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan tenaga pendidik;
- d. Pengelolaan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan tenaga pendidik;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan tenaga pendidik;
- f. Pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan tenaga pendidik yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 52 F

Ruang lingkup seksi pembinaan tenaga pendidik meliputi pembinaan profesional tenaga pendidik pada jenjang TK, Pendidikan dasar dan menengah pada sekolah negeri dan swasta serta pengawas sekolah se Kota Pontianak.

Bagian Ketujuh Belas C Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Pasal 52 G

Tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf f angka 2 adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pembinaan tenaga kependidikan.

Pasal 52 H

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 52 G, Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan tenaga kependidikan;

- b. Pengelolaan dan penyusunan rencana kerja di bidang pembinaan tenaga kependidikan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan tenaga kependidikan;
- d. Pengelolaan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan tenaga kependidikan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan tenaga kependidikan;
- f. Pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan tenaga kependidikan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 52 I


Ruang lingkup seksi pembinaan tenaga kependidikan meliputi pembinaan profesional tenaga Kependidikan pada jenjang TK, Pendidikan dasar dan menengah pada sekolah negeri dan swasta serta pengawas sekolah se Kota Pontianak.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Maret 2010

 **WALIKOTA PONTIANAK** *ts*

H. SUTARMIDJI, SH., M. Hum

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 5 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK *f*


Ir. H. TONI HERIANTO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19541129 198003 1 016

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2010 NOMOR 19